



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional serta sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah disebutkan bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
8. Instalasi Farmasi adalah sarana pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan.

9. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD yang terdiri dari:
 - a. UPTD Instalasi Farmasi;
 - b. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
 - c. UPTD Puskesmas.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. UPTD Puskesmas Bangli;
 - b. UPTD Puskesmas Bangli Utara;
 - c. UPTD Puskesmas Tembuku I;
 - d. UPTD Puskesmas Tembuku II;
 - e. UPTD Puskesmas Susut I;
 - f. UPTD Puskesmas Susut II;
 - g. UPTD Puskesmas Kintamani I;
 - h. UPTD Puskesmas Kintamani II;
 - i. UPTD Puskesmas Kintamani III;
 - j. UPTD Puskesmas Kintamani IV;
 - k. UPTD Puskesmas Kintamani V; dan
 - l. UPTD Puskesmas Kintamani VI.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi

Pasal 6

- (1) UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat di Daerah.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggara teknis kegiatan instalasi farmasi yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan; dan
 - b. penyusunan rencana, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.
- (3) Kepala UPTD mempunyai tugas :
 - a. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan teknis pengelolaan instalasi farmasi terhadap barang-

- barang dan alat-alat kefarmasian serta alat-alat kesehatan habis pakai di Daerah;
- b. mengkoordinasikan kegiatan kepada bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengendalian kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan;
 - d. melaksanakan pengurusan dan koordinasi kegiatan ketatausahaan dan administrasi instalasi farmasi;
 - e. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - f. melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
 - b. menyusun rencana sub bagian ketatausahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan bawahan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan dan kebijakan Kepala UPTD;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi, ketatausahaan dan pelaporan kegiatan instalasi farmasi;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - f. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - g. melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/pertanggungjawaban kepada Kepala UPTD; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pemeriksaan fisik, bakteriologis, mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan teknis pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat yang meliputi pemeriksaan fisik, bakteriologis, mikrobiologis, kimia dan radioaktif terhadap air, tanah, udara serta makanan dan minuman hasil produksi rumah tangga/ industri lainnya di Daerah; dan
 - b. pengurusan pelaksanaan, koordinasi kegiatan ketatausahaan dan administrasi laboratorium kesehatan masyarakat.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan teknis pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat yang meliputi pemeriksaan fisik, bakteriologis,

mikrobiologis, kimia dan radioaktif terhadap air, tanah, udara serta makanan dan minuman hasil produksi rumah tangga/ industri lainnya di Daerah;

- b. mengkoordinasikan kegiatan kepada bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengendalian kegiatan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - d. melaksanakan pengurusan dan koordinasi kegiatan ketatausahaan dan administrasi laboratorium kesehatan masyarakat;
 - e. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - f. melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/ pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
 - b. menyusun rencana urusan ketatausahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mengkoordinasikan bawahan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan dan kebijakan Kepala UPTD;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan serta penerimaan, pencatatan dan pelaporan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - f. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - g. melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/ pertanggungjawaban kepada Kepala UPTD; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas

Pasal 8

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan melalui upaya kesehatan masyarakat maupun perorangan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) UPTD Puskesmas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan yaitu menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya;
 - b. sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yaitu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya; dan
 - c. sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama yaitu bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat

pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

- (3) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas :
- a. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan fungsi puskesmas sebagai penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan dan merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan di Daerah;
 - c. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama yang terdiri dari upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang dikelompokkan dalam upaya kesehatan wajib atau esensial dan upaya kesehatan pengembangan dan upaya penunjang;
 - d. memimpin unit-unit pelayanan puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, poliklinik desa, bidan di desa serta para bawahan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan kepada bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengendalian kegiatan kesehatan masyarakat, puskesmas dan jaringannya termasuk Posyandu, Poskesdes, dan Polindes;
 - g. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - h. melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Pada masing-masing UPTD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :
 - a. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD secara teknis fungsional kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan UPTD sesuai dengan jabatannya masing-masing;
 - c. melaksanakan pencatatan, pelaporan serta monitoring kegiatan teknis fungsional kegiatan UPTD sesuai jabatan fungsionalnya masing-masing;

- d. memberi masukan laporan dan pertanggungjawaban secara teknis fungsional pelaksanaan kegiatan UPTD sesuai jabatan fungsional masing-masing kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenjang Jabatan Struktural Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat yakni Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas dan Jenjang Jabatan Sub Bagian Tata Usaha yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat yakni Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pejabat struktural mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, Penanggungjawab, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPTD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hirarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.
- (5) Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam lingkungan UPTD wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (6) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPTD.
- (7) Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- (8) Kepala UPTD mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat yang terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

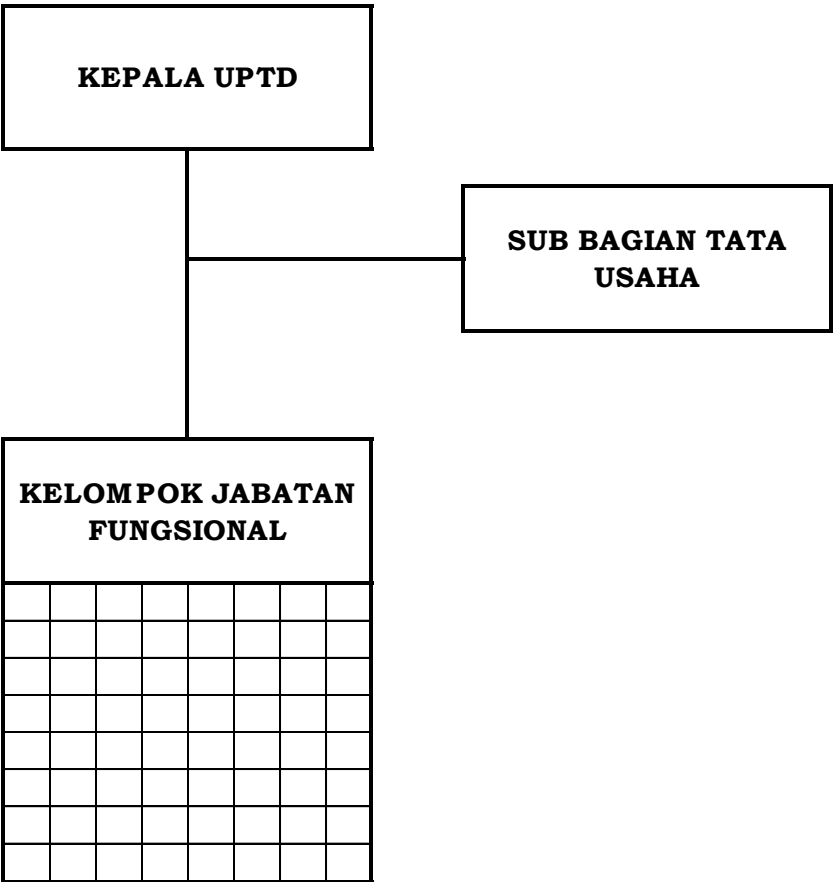
IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

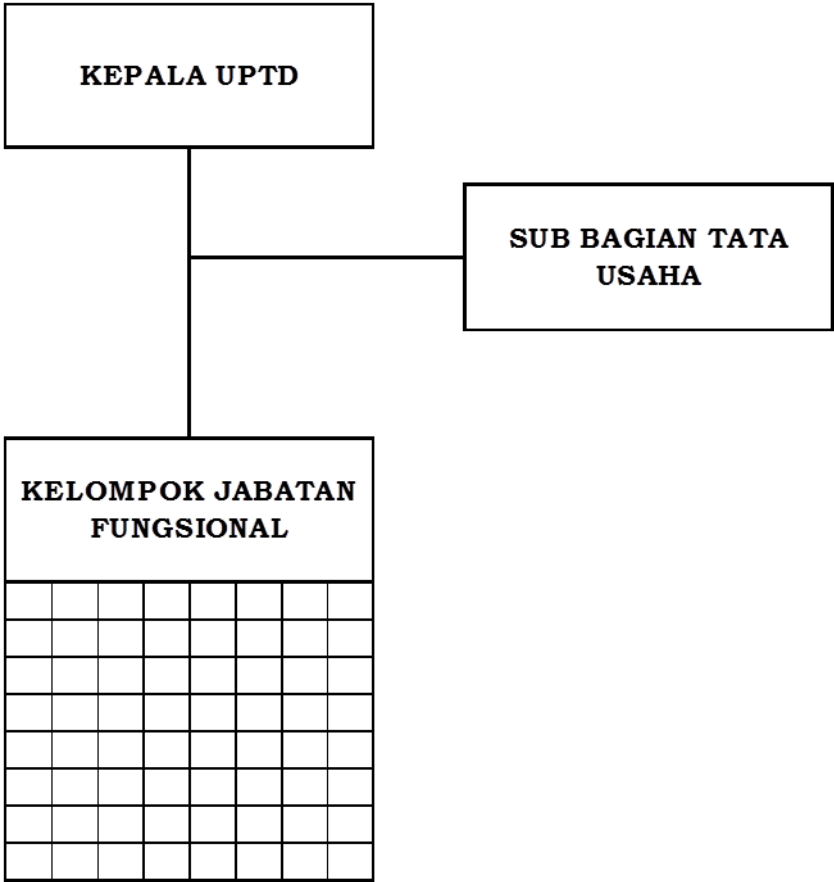

NASRUDIN, SH., MM
PEMBINA (IV/a)
NIP.19681231 199710 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN

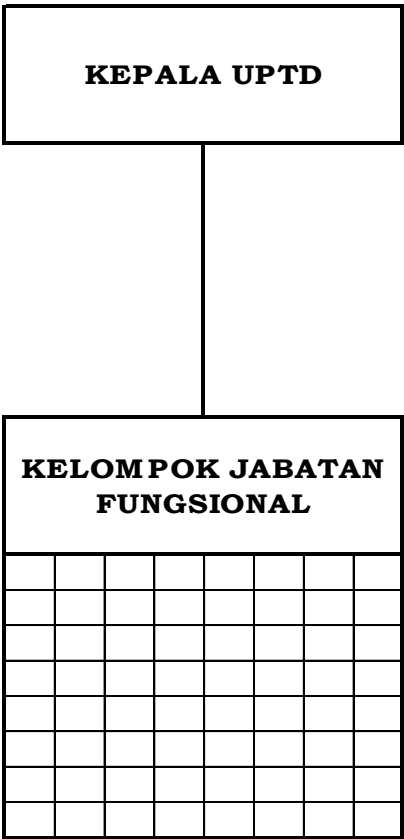
A. UPTD INSTALASI FARMASI



B. UPTD LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT



C. UPTD PUSKESMAS



BUPATI BANGLI,
ttd
I MADE GIANYAR